

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 111.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 117.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban Masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbiasannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

- 1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*
- 2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

---

<sup>4</sup> Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008, hlm. 15.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## 2. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian seperti yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: “fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>6</sup> Guna kepolisian terdapat dua (dua) dimensi yaitu dimensi hukum serta sosiologis. Pada dimensi hukum, tugas kepolisian terdapat tugas kepolisian relatif serta tugas kepolisian tertentu.

Manfaat kepolisian relatif adalah kekuasaan kepolisian berbasis undang-undang serta/atau peraturan perundang-undangan mencakup seluruh bidang kewenangan hukum, yaitu: 1. Kewenangan hukum dalam hal yang menyangkut kewenangan hukum politik; 2. Lingkungan masyarakat yang kuat; 3. Lingkungan tempat itu kuat; dan 4. Efisiensi waktu lingkungan

Fungsi khusus kepolisian merujuk pada kewenangan yang secara khusus ditugaskan pada suatu bidang oleh undang-undang. Badan negara yang dikasih wewenang atau kuasa dari undang-undang

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

guna menjalankan tugas khusus kepolisian di bidang yang bersangkutan disebut pasukan polisi khusus menurut inti hukumnya.

Manfaat kepolisian dari dimensi sosiologis terdapat tugas-tugas tertentu yang dipandang diperlukan serta berguna dalam kehidupan masyarakat guna menghasilkan keamanan serta ketertiban lingkungan hidup.

Guna menjalankan tanggungannya melindungi perlindungan serta ketaatan masyarakat, bahwa polisi memiliki tiga fungsi inti yaitu:<sup>7</sup>

- a. Fungsi *pre-emptif*, ialah apapun upaya serta pengembangan masyarakat sebagai bagian dari penciptaan aktif kondisi serta keadaan yang dapat menjaga serta menanggulangi permasalahan keamanan serta masyarakat yang bertentangan dengan aturan nasional.
- b. Fungsi *preventif*, yaitu semua kegiatan kepolisian guna membenarkan keamanan serta ketaatan umum, merawat perlindungan orang serta harta bendanya, terutama pemeliharaan penjagaan serta bantuan, terutama untuk menjaga tindakan-tindakan lain yang bisa meneror ataupun meresikokan ketertiban serta perdamaian umum.
- c. Fungsi *represif*, ialah menjalankan tindakan tertentu pelanggaran hukum yang diadili di pengadilan, yang memantau:

---

<sup>7</sup> Awaloedin Djamin, 2014, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*: Bandung : Kenyataan dan Harapan, POLRI

1. Penyelidikan, adalah rentetan perlakuan penyidikan guna mencari serta mendapati peristiwa yang ditebak adanya tindak pidana untuk mengetahui apakah mungkin dijalankan penyidikan dengan teori yang ditentukan dari undang-undang.
2. Penyidikan, ialah rentetan perlakuan penyidikan yang dijalankan dengan syarat dan proses yang ditata undang-undang guna melacak serta menyatukan bukti-bukti yang bersama adanya bukti-bukti itu dapat memperjelas tindak pidana yang berjalan serta mendapati tersangkanya

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:<sup>8</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identitas kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongandengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Adapun kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- g. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

10

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari**

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>11</sup>

Tabrak lari adalah perbuatan pelaku dimana pengemudi kendaraan bermotor yang meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ



menolongnya. Yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa:

(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:

- a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
- b. memberikan pertolongan kepada korban;
- c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

(2) Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Apabila pengemudi kendaraan bermotor tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas maka pengemudi tersebut termasuk dalam pelaku tabrak lari yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kecelakaan lalu lintas tabrak lari timbul karena adanya niat dan kesempatan. Penjatuhan pidana terhadap tersangka

pelaku tabrak lari merujuk pada Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan:

*“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”<sup>12</sup>*

Selanjutnya pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “selain pidana penjara, kurungan atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan SIM (Surat Izin Mengemudi) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas”.<sup>13</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kecelakaan lalu lintas yang melarikan diri atau pelaku tabrak lari merupakan kejahatan, hal ini sesuai dengan Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277,

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>13</sup> Lihat Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 310 dan Pasal 312 adalah kejahatan”. Jadi sesuai dengan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai percobaan. Percobaan melakukan kejahatan dalam hal ini tabrak lari, di penjara dengan ketentuan pidana sesuai dengan ayat (2) yang berbunyi “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Selanjutnya mengenai pidana tambahan, Sesuai dengan ayat (4)“Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai”.

### **C. Konsep Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas**

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang *preventif* yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, Dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum lalu lintas bidang *represif* meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara

---

<sup>14</sup> Buku Hanjar .*Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* .Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat polri, 2011. Hlm 21.

edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.<sup>15</sup>

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang *preventif* maupun penegakan hukum lalu lintas bidang represif, dimana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengemudi kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 angka (8) menyatakan, yang

---

<sup>15</sup> Buku Hanjar .*Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* .Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat polri, 2011. Hlm 21.

dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>16</sup>

#### **D. Konsep Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari**

Berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:<sup>17</sup>

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara:

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
  - b. menolong korban;
  - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
  - d. mengolah tempat kejadian perkara;
  - e. mengatur kelancaran arus lalu lintas;
- mengamankan barang bukti; dan  
melakukan penyidikan perkara.

Berkaitan dengan penanganan kecelakaan lalu lintas tabrak lari tersebut, tindakan pertama di tempat kejadian perkara dilakukan sebagai berikut guna mendukung proses pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari adalah:

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>17</sup> Lihat Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Mencari dan mengumpulkan informasi/keterangan dari korban/saksi dan masyarakat setempat. Kemungkinan ada yang mengetahui/mengenal pengemudi yang melarikan diri, nomor polisi, warna, jenis, merek kendaraan, dan sebagainya.
- b. Meneliti bukti bukti yang tertinggal/barang bukti yang didapat di TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk dijadikan bahan penyelidikan lebih lanjut adalah: bekas rem, pecahan kaca, bekas ban, darah/cat yang ada pada baju korban dan sebagainya.
- c. Mencari lebih lanjut tentang kemungkinan kemungkinan arah larinya kendaraan tersebut, dan lain-lain.
- d. Mengadakan pemotretan terhadap TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan bukti bukti yang tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara) serta korban/kendaraan yang terlibat.<sup>18</sup>

Setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) dilakukan selanjutnya penyidik melakukan tindakan lanjutan. Tindakan lanjutan terkait penanganan kecelakaan lalu lintas tabrak lari sebagai berikut:

- a. Segera menginformasikan kepada unit-unit operasional yang bergerak (bila telah diketahui identitas kendaraan yang melarikan diri) untuk diadakan pencarian dan penangkapan.

---

<sup>18</sup> Vedeminkum Polisi Lalu Lintas. 2005. Cetakan Kedua. Jakarta: Mabes Polri Direktorat Lalu Lintas. Hlm 231

- b. Segera melakukan pemeriksaan ditempat tempat yang diperkirakan digunakan untuk mengubah identitas kendaraan dan atau menyembunyikan kendaraan (bengkel, show room).
- c. Segera melakukan pemblokiran STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) melalui Samsat (bila identitas kendaraan tersebut sudah diketahui).
- d. Mengirim bukti bukti yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) ke laboratorium forensik Polri untuk dilakukan pemeriksaan (bekas cat, darah, dan lain lain)<sup>19</sup>

Dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari membutuhkan informasi terkait identitas baik kendaraan maupun pelaku tabrak lari. Informasi tersebut dapat diperoleh dari korban maupun saksi. Dari hal tersebut maka partisipasi masyarakat atau saksi memberikan kontribusi yang besar dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 232 mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas tabrak lari sebagai berikut:<sup>20</sup>

Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau menyaksikan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib:

---

<sup>19</sup> Vedeminkum Polisi Lalu Lintas. 2005. Cetakan Kedua. Jakarta: Mabes Polri Direktorat Lalu Lintas. Hlm 232

<sup>20</sup> Lihat Pasal 232 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas;
- b. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan bantuan dari masyarakat diatas maka polisi dapat bertindak cepat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas tabrak lari sehingga mempermudah proses pengungkapan. Dari penjelasan tersebut maka peran saksi dan partisipasi masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari dalam menemukan tersangka yang selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan.

#### **E. Konsep Penyidikan Lalu Lintas**

Penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas dilaksanakan sesuai ketentuan di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan kegiatan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Penangkapan

---

<sup>21</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)



1. Penangkapan tersangka memedomani ketentuan yang diatur dalam Pasal 16, 17,18 dan 19 KUHAP.
  2. Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup
  3. Identitas dan alasan penangkapan harus jelas.
  4. Penangkapan dilaksanakan paling lama 1x24 jam.
- b. Penahanan sementara terhadap tersangka
1. Untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan penahanan sementara terhadap tersangka (Pasal 20 KUHAP).
  2. Penahanan sementara terhadap tersangka memedomani Pasal 20, 21, 24, 25, 29 dan 31 KUHAP.
  3. Surat Perintah Penahanan harus ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang (Kapolres atau Kasat lantas sebagai penyidik) dan tembusan disampaikan kepada keluarga tersangka.
  4. Dalam waktu 1x24 jam setelah Surat Perintah Penahanan dijalankan maka tersangka harus segera diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP).
  5. Atas permintaan tersangka, penyidik dapat menanggukhan penahanan sementara (Pasal 31 KUHAP jo Pasal 35, 36 PP No 27 Tahun 2003). Kewenangan penanggukan penahanan sementara berada pada kepala kesatuan (Kapolres). Surat Perintah Pengeluaran Penahanan ditanda tangani oleh kepala kesatuan (Kapolres).

c. Pemeriksaan saksi/tersangka

1. Dalam dimulainya penyidikan terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas, maka penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Pasal 109 KUHAP).
2. Dalam hal dimulainya pemeriksaan terhadap tersangka, maka pemeriksa wajib memberitahukan tentang hak-hak tersangka (Pasal 50 s/d 65 KUHAP)
3. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dilarang menggunakan kekerasan/tekanan dalam bentuk apapun (Pasal 117 (1) KUHAP).
4. Pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka dilakukan ditempat kediamannya, bila mana telah dipanggil dua kali berturut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir karena alasan yang patut dan wajar (Pasal 113 KUHAP).
5. Penyidik atau penyidik pembantu dapat meminta pendapat ahli/orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP).  
Terutama berkaitan dengan persyaratan teknis dan laik jalan kepada petugas DLLAJ (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang mempunyai keahlian sebagai pemeriksa.

6. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali ada cukup alasan untuk dapat diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 (1) KUHAP).

d. Penyitaan barang bukti

1. Setiap kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat diamankan sementara untuk kepentingan penyidikan ke pengadilan (Pasal 52 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

2. Kecelakaan lalu lintas adalah perbuatan tertangkap tangan (Pasal 111 KUHAP). Setelah dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) penyidik segera menetapkan berdasarkan bukt-bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara) apakah perbuatan pelanggaran mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan, maka penyidik segera meminta persetujuan ketua pengadilan atas kendaraan atau surat surat yang disita (Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

e. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Dalam melakukan pemberkasan perkara memedomani Pasal 8 dan 75 KUHP.

## F. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Dalam penegakan hukum tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>22</sup>

a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidak cocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental

---

<sup>22</sup>Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali. Hlm. 3

orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Kalau hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa berjalan tidak sesuai dengan rencana.

d. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.